

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Cahyani ¹, Umi Kulsum ², Ahmad Sirri ³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda, No. 80,
75123 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email:

Keywords :

*Keywords: Village
Financial Management.*

ABSTRACT

Village financial management is an overall activity that includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances carried out in one fiscal year. This study aims to determine and analyze the financial management planning of Sidomulyo Village, Tabang District, Kutai Kartanegara Regency based on Permendagri No.20 of 2018.

The theoretical basis used is Public Sector Accounting which emphasizes transparency, accountability, and efficiency in village financial management which focuses on planning, implementation, administration, reporting, and accountability. in the government entity of village financial management. the theory used in this research is descriptive comparative analysis with Dean J. Champion's percentage measurement tool. Primary data were obtained through interviews and direct observation, while secondary data were obtained from official village documents and financial reports.

The research results of the analysis of village financial management show that Sidomulyo Village has carried out the financial management process in accordance with Permendagri No.20/2018. In the administration stage, this village applies a monthly transaction recording system to maintain administrative order and prevent recording errors. Although financial management in Sidomulyo Village is in accordance with regulations, there are still several aspects that need to be improved, such as increasing the capacity of human resources related to village financial management and strengthening internal supervision so that financial management can run more effectively and efficiently.

PENDAHULUAN

Analisis Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah di Indonesia. Namun, pengelolaan keuangan desa sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam

penggunaan dana. kondisi ini dapat menyebabkan penyimpangan, ketidakpuasan masyarakat, dan menghambat pencapaian.

Analisis pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pengelolaan tersebut. Dengan melakukan analisis yang mendalam, pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan efektivitas program, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam tata kelola keuangan desa, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, analisis pengelolaan keuangan desa bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2021: 14) : Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan memperdarayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif dengan membandingkan Pengelolaan keuangan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan keuangan yang ada pada Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran umum struktur organisasi desa Sidomulyo Kecamatan Tabang
2. Laporan keuangan desa sidomulyo kecamatan tabang yang meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Penanggungjawaban

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di lakukan dengan perolehan data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan para aparat desa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan di desa sidomulyo, seperti kepala desa, sekertaris, kaur keuangan, serta melakukan Dokumentasi guna menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan di desa sidomulyo, dan melakukan observasi dengan mengamati objek penelitian yaitu perencanaan pengelolaan keuangan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

Perhitungan perbandingan yang digunakan di penelitian ini menggunakan alat ukur presentase Dean J. Champion (1990). Menurut Dean J. Champion dalam bukunya *Basic Statistic For Research* tahun 1990 perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan rumus champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban "Ada" kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Poin Pembanding}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan di atas berguna untuk

pengambilan simpulan seperti yang telah di kemukakan dalam *Basic Statistic For Social Research* tahun 1990, dengan klasifikasi kriteria penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Presentase	Kriteria
0%-25%	Dikategorikan Tidak Sesuai
26%-50%	Dikategorikan Kurang Sesuai
51%-75%	Dikategorikan Cukup Sesuai
76%-100%	Dikategorikan Sesuai

Sumber: Dean J. Champion (1990)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo

Berikut adalah ringkasan data anggaran pendapatan dan belanja desa sidomulyo yang tertera dalam buku kas umum perencanaan pengelolaan keuangan desa sidomulyo.

Tabel 1
Pendapatan sumber dana Desa Sidomulyo

No	Sumber Dana	Anggaran
1	Anggaran pendapatan belanja negara	756.606.000
2	Bagian hasil pajak daerah & retribusi daerah (Kab)	56.009.600
3	Anggaran dana desa (Kab)	3.133.540.500
4	Bantuan keuangan kabupaten	300.000.000
5	Bantuan keuangan provinsi	75.000.000
Total Pendapatan		4.572.772.643


Sumber: Desa Sidomulyo (2025)

Tabel 2
Belanja Desa Sidomulyo

No	Uraian	Anggaran	Sumber dana
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	2.753.740.533	ADD
2	Bidang pelaksanaan pembagunan desa	819.869.110	ADD, DDS
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	699.463.000	ADD, PBP, PBH, PBK
4	Bidang memperdayaan masyarakat	130.500.000	DDS
5	Bidang keadaan darurat	169.200.000	ADD, DDS
Jumlah belanja		4.572.772.643	

Sumber: Desa Sidomulyo (2025)

2. Struktur organisasi desa sidomulyo



Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Sidomulyo (2025)

Desa Sidomulyo memiliki Kepala Desa sebagai pemimpin desa yang berperan aktif dalam mengembangkan Desa, lalu ada BPD memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan desa, selanjutnya ada Sekertaris Desa yang menyusun semua rencana laporan pemerintahan desa dan juga mencatat dokumen-dokumen penting lainnya, Kaur Umum berfungsi sebagai penanggungjawab atas pengelolaan surat masuk dan keluar, Kaur Keuangan yang bertugas mencatat dan mengelola pendapatan serta pengeluaran desa, Kaur Perencanaan menyusun rencana pembangunan desa, ada pula Kasi Pemerintahan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Kasi Kesra mengelola urusan

sosial dan kesejahteraan masyarakat, Kasi Pelayanan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan sosial dasar.

3. Hasil perbandingan tahap perencanaan desa sidomulyo dengan permandagri No.20 tahun 2018

Tabel 3
Hasil Perbandingan Tahap Perencanaan

No	Menurut Permandagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/Tidak sesuai
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sekertaris desa di bantu dengan kaur perencanaan untuk menyusun APBD dengan RKPD tahun berjalan dengan undang undang yang telah di tetapkan	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa	Sekertaris desa menyusun rancangan APBD berdasarkan undang undang yang berlaku saat ini, lalu melaporkan susunan tersebut untuk di sepakati bersama dengan para pemegang kepeningan, seperti kepala desa.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Kepala desa harus dan wajib menyampaikan kepada BPD hal hal yang telah di sepakati dalam penyusunan APBD sebagai perwakilan masyarakat.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Menurut undang-undang APBD memang harus di sepakati pada bulan oktober, namun desa kadang sedikit terlambat karna sering terkendala hal- hal lain seperti revisi dan lainnya.	Tidak sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
5.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Desa sidomulyo selalu menyampaikan kesepakatan tentang APBDesa kepada camat paling lambat 3 hari agar bisa disepakati bupati/walikota.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tahap perencanaan desa sidomulyo sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang telah memenuhi peraturan-peraturan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Permandagri No.20 Tahun 2018, Dengan presentasi kesesuaian tahap perencanaan desa sidomulyo adalah sebesar 80% .

4. Hasil Perbandingan Tahap Pelaksanaan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Tabel 4
Hasil Perbandingan Tahap Pelaksanaan

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/ Tidak sesuai
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Desa sidomulyo melakukan penerimaan dan pengeluaran yang di catat dari rekening desa.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Desa sidomulyo selalu melakukan transaksi dengan menyertakan bukti yang sah atas semua pengeluaran yang telah dilakukan, untuk antisipasi pengeluaran yang tidak dibutuhkan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
3.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah	Bendahara di izinkan untuk menyimpan uang kas pada jumlah tertentu untuk mengantisipasi adanya kebutuhan darurat.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
4.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa	Jika pengeluaran desa mengakibatkan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka pengeluaran tersebut tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018
5.	Pengeluaran desa tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa	pengeluaran tersebut tidak boleh dilakukan sebelum APBDesa ditetapkan sebagai Peraturan Desa.	Sesuai dengan Peremndagri No.20 Tahun 2018
6.	Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya / RAB	pengeluaran biaya tak terduga harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa, hal ini perlu	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

	yang telah disahkan oleh Kepala desa	diluruskan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang benar.	
--	--------------------------------------	---	--

Dilanjutkan

Lanjutan table 4 hasil perbandingan tahap Pelaksanaan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/ Tidak sesuai
7.	Pelaksanaan kegiatan mengajukan anggaran kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Recana Anggaran Biaya / RAB	setiap pengajuan anggaran wajib disertai dengan dokumen pendukung, dan yang utama adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
8.	Pelaksanaan Kegiatan Bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa	Desa sidomulyo perlu penguatan pemahaman bahwa tanggung jawab keuangan tidak hanya mencatat, tetapi juga mengelola, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
9.	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.	Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, itu merupakan langkah yang benar dalam mekanisme pencairan dana kegiatan desa.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
10.	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran	Desa sidomulyo telah menjalankan mekanisme pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Dalam artian desa sidomulyo sepakat menjalankan hal ini	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
11.	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan	Bendahara melakukan pencatatan setelah pembayaran, memastikan bahwa setiap transaksi terdokumentasi dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
12.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara merupakan sebuah keharusan bagian integral	Bendahara Desa menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara merupakan sebuah keharusan bagian integral	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

	dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan desa.	
--	--	---	--

Dilanjutkan

Lanjutan table 4 hasil perbandingan tahap Pelaksanaan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/Tidak sesuai
13.	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah desa wajib mematuhi aturan bahwa semua bentuk pungutan harus berdasarkan peraturan desa yang sah.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4 dapat di lihat bahwa tahap pelaksanaan desa Sidomulyo sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan agar disusun oleh kepala urusan dan kepala saksi pelaksana, dengan presentase perbandingan sebesar 100% sehingga tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sidomulyo telah sesuai dengan permendagri no.20 tahun2018.

5. Hasil Perbandingan Tahap Penatausahaan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Tabel 5
Hasil perbandingan taham penatausahaan

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/tidak sesuai
1.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara selalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran di setiap akhir bulan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
2.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dan para kaur kasi dalam penatausahaan dan di awasi langsung oleh kepala desa.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang memalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk nyata yang dapat di percaya oleh desa sidomulyo ini sendiri.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
4.	Laporan pertanggung jawabankan disampaikan setiap bulan Kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Desa Sidomulyo memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi sesuai aturan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu, bagian dari proses setelah pelaksanaan anggaran, yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara tertib dan akuntabel. Berdasarkan perhitungan presentase kesesuaian dapat disimpulkan bahwa penatausahaan desa sidomulyo adalah 100% sehingga tahap penatausahaan desa sidomulyo sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

6. Hasil Perbandingan tahap Pelaporan Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Tabel 6
Hasil Perbandingan Tahap Pelaporan

No	Menurut permendagri no.20 tahun2018	Menurut desa sidomulyo	Sesuai/ Tidak sesuai
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala desa sidomulyo melakukan pelaporan, kepada bupati mnengenai APBDesa selama satu tahun/ semester pertama dan terakhir.	Sesuai dengan Permendari No.20 Tahun 2018
2.	Laporan realisasi APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Realisasi APBDesa di sampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir desa sidomulyo selalu disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa sidomulyo sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 yaitu, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disusun setiap 1 tahun Tahap pelaporan ini penting karena menjadi penghubung antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta menjadi dasar dalam menyusun rencana pembangunan berikutnya. Berdasarkan hasil perhitungan peresntase kesesuaian presentase tahap pelaporan pengelolaan keuangan pada Desa Sidomulyo adalah sebesar 100% sehingga tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Sidomlyo telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

7. Hasil Perbandingan tahap Pertanggungjawaban Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Tabel 7
Hasil Perbandingan Tahap Pertanggungjawaban

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/tidak sesuai
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa sidomulyo melakukan laporan realisasi mengenai pelaksanaan APBDesa kepada bupati, seperti dalam peraturan yang ada.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
2.	Laporan realisasi Pelaksanaan PBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Desa Sidomulyo juga membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

Dilanjutkan

Lanjutan tabel 7 hasil perbandingan tahap Pertanggungjawaban Desa Sidomulyo dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

No	Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Menurut Desa Sidomulyo	Sesuai/Tidak sesuai
3.	Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampirkan dengan format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Desa Sidomulyo harus membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan guna menjadi laporan transparasi pertanggung jawaban di tahun berkenaan.	Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018
4.	Laporan realisasi dan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Desa Sidomulyo melaporkan pelaksanaan APBDesa melalui bennet yang di letakan di dalam ruangan kepala desa.	Tidak sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Desa sidomulyo tidak memiliki media informasi seperti papan pengumuman, desa hanya menggunakan peran rt untuk	Tidak sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018

		menyampaikan suatu informasi.	
--	--	-------------------------------	--

Sumber: Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa tahap pertanggungjawaban desa sidomulyo cukup sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 yaitu, kepala desa menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada bupati/ walikota melalui camat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyusunan APBDesa pada tahun itu. Berdasarkan hasil perhitungan presentase kesesuaian dapat disimpulkan bahwa presentase tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Desa Sidomulyo adalah sebesar 60% tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo dikategorikan cukup sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

8. Pembahasan

Hasil penelitian tabel 3 analisis tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa sidomulyo berdasarkan pada permendagri No.20 Tahun 2018 menunjukkan kesesuaian sebesar 80% yang berarti tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Sedangkan Table 4 tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Sidomulyo berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 menunjukkan kesesuaian sebesar 100% yang berarti tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo telah sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018. Hasil penelitian tabel 5 tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa sidomulyo berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 menunjukkan kesesuaian sebesar 100% yang berarti tahap penatausahaan desa sidomulyo sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018. Hasil penelitian Tabel 6 analisis tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa sidomulyo berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 menunjukkan kesesuaian sebesar 100% yang berarti tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa sidomulyo telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Hasil penelitian tabel analisis tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pada desa sidomulyo berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 menunjukkan kesesuaian sebesar 60% yang berarti tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa sidomulyo cukup sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo dengan peraturan yang berlaku. Meskipun Desa Sidomulyo telah berupaya mengimplementasikan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, masih diperlukan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, serta penyempurnaan dalam sistem penatausahaan dan pelaporan agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat. Adapun saran yang di pertimbangkan antara lain:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Sidomulyo meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa agar dapat menciptakan anggaran yang lebih

partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Sebaiknya Penguatan kapasitas aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan perlu dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait sistem pencatatan, pelaporan, dan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
3. Sebaiknya Desa Sidomulyo menggunakan teknologi informasi dalam penatausahaan keuangan desa untuk meminimalisir keterlambatan dalam penyampaian laporan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.

REFERENCES

- Basri, H., Desti, M., & Rofika. 2021. *Pengelolaan keuangan desa: Analisis faktor yang mempengaruhinya*. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 44–53
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 312-319.
- Kurniawan, A., Firmansyah, D., & Lestari, M. 2021. *Konsep manajemen keuangan pada organisasi bisnis PT. Indofood Sukses Makmur Tbk*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 45–53.
- Yusuf, M., Romandhon, R., & Kaukab, M. E. 2020. Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.